SURAT PERJANJIAN

Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli Jalan Raya (PJR) Jalan Tol Ruas Jasamarga Pandaan Malang PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR

Nomor: 70/SP-JMTO/V/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua , bulan Mei, tahun Dua ribu sembilan belas, (5/2/2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama

: Saut Sitorus

Jabatan

: Divisi Operation Management

Alamat

: Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Kantor cabang Jagorawi Lt.4

Jakarta 13550

Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101. tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana terakhir dirubah dengan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 19 Tanggal 24 Januari 2018 dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-0001660.Ah.01.02.TAHUN2018 tanggal 24 Januari 2018 serta Keputusan Direksi PT Jasa Layanan Operasi Nomor 48/KPTS-JLO-2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Perusahaan, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasamarga Tollroad Operator, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

II. Na

Nama

: CV Safira

Jabatan

: Direktur

Alamat

: Randu Barat 1 No.36 RT 06 RW 03 Kel Sidotopo Wetan - Kenjeran

Surabaya

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 23 Tanggal 30 Maret 2015 serta Pengesahan nya Nomor 960/VC/PEN/2015 tanggal 21 April 2018 dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili CV SFIRA yang beralamat JL. Randu Barat I/36 RT006 RW 003 Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Kenjeran , Surabaya – Jawa Timur, yang selanjutnya bersama para penerima atau pengganti haknya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan:

- 1. Surat Penawaran Harga **PIHAK KEDUA** Nomor: PEN/01/IV/2019/CV SAFIRA tanggal 19 April 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Surat Penawaran").
- 2. Berita Acara Negosiasi nomor : 12/PL.03-BA.PAN-PPPJR-JPM/BB/IV/2019 tanggal 22 April 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Berita Acara Negosiasi").
- 3. Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Sewa Kendaraan Patroli Jalan Raya (PJR) Jalan Tol Ruas Jasamarga Pandaan Malang.("Surat Penunjukan").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Surat Perjanjian Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli Jalan Raya (PJR) Jalan Tol Ruas Jasamarga Pandaan Malang (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

- 1. PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli Jalan Raya (PJR) Jalan Tol Ruas Jasamarga Pandaan Malang (selanjutnya disebut "Pekerjaan") dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Teknis (Buku III) dan Daftar Harga Satuan.
- 2. Lingkup pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat 1 adalah termasuk penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan Kendaraan Derek yang disewa oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah, dengan spesifikasi pekerjaan, tata cara pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Kontrak
- 3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Perjanjian ini.
- 4. **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada:
 - a. Addendum Perjanjian (apabila ada);
 - b. Perjanjian;
 - Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
 - d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada)
 - f. Dokumen Pengadaan yang meliputi:
 - 1) Buku I Instruksi kepada penawar;
 - 2) Buku II KUK;
 - 3) Buku III spesifikasi;
 - 4) Buku IV DKH;
 - 5) Buku V Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan;

- 6) Formulir Surat Penawaran;
- g. Dokumen lain yang menjadi lampiran Perjanjian;
- h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- i. Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasamarga Tollroad Operator.
- 2. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Apabila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Perjanjian sesuai ayat 1 Pasal ini.

Pasal 3 LOKASI

- 1. Pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1 di atas digunakan di Jalan Tol Ruas Jasamarga Pandaan Malang.
- PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan untuk PIHAK PERTAMA, sesuai dengan jumlah dan jenis yang telah ditentukan didalam spesifikasi pekerjaan, yang diserahkan kepada wakil PIHAK PERTAMA.
- 3. Dalam hal terbukti pada saat pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan, ternyata terbukti bahwa kualitas barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan spesifikasi pekerjaan, maka PIHAK KEDUA, wajib mengganti barang tersebut sesuai dengan jumlah dan kualitas barang yang diminta/dipesan oleh PIHAK PERTAMA.
- 4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan ayat 3 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan membayar nilai barang tersebut, dan untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** tidak diijinkan mengikuti Pengadaan Barangdan Jasa di Lingkungan Perusahaan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENYEDIAAN KENDARAAN

- 1. Jangka waktu pelaksanaan penyediaan Sewa Kendaraan Patroli Jalan Raya (PJR) Jalan Tol Ruas Jasamarga Pandaan Malang sebagaimana dimaksud pasal 1 Perjanjian ini adalah maksimal 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan.
- Seluruh pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan hasil yang memuaskan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penyerahan Kendaraan Derek Ruas W2S Ulujami - Pondok Aren sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan atau dengan denda maksimal sampai 30 hari.
- 4. Besarnya denda tersebut akan diperhitungkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat pembayaran tahap pertama.
- Denda yang dikenakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.
- 6. Apabila jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini telah dilampaui oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** secara sepihak dan tanpa adanya tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA** berhak mencabut dan membatalkan Perjanjian ini, dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

- 7. Apabila dalam jangka waktu dimaksud ayat 1 pasal ini **PIHAK KEDUA** belum memulai pelaksanaan Pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mencabut dan membatalkan Surat Perjanjian ini dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
- 8. Segala Biaya yang timbul akibat dibatalkannya Surat Perjanjian ini merupakan beban sepenuhnya **PIHAK KEDUA.**

Pasal 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini Perjanjian ditetapkan selama 36 (tiga puluh enam) Bulan , terhitung 1 Mei 2019 - 31 Maret 2022.
- 3. Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) apabila dikehendaki oleh **PARA PIHAK** dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 JAMINAN PELAKSANAAN

- Sebelum ditanda tanganinya kontrak maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak dalam bentuk Bank Garansi.
- Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak 1 Mei 2019 31 Maret 2022 ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 3. Jika terjadi Perubahan nilai kontrak dan/atau jangka waktu kontrak, maka **PIHAK KEDUA** melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.
- Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah jangka waktu berakhir ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 7 NILAI KONTRAK

- 1. Perjanjian ini didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fix Unit Price)
- 2. Jumlah nilai perjanjian sampai dengan 36 (tiga puluh enam) Bulan dengan nilai 902,880,000 (Sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk periode 1 Mei 2019 31 Maret 2022, sudah termasuk PPN 10%.
- 3. Harga dimaksud pada ayat 1 sudah termasuk biaya yang timbul termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak serta merupakan harga pasti (fixed price) dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali dikeluarkan kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter dan Ketenagakerjaan, maka harga satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- Apabila salah satu pihak ingin mengadakan perubahan/penambahan mengenai isi Perjanjian, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan /menyampaikan maksud tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perubahan/tambahan tersebut

- baru berlaku sah apabila telah disetujui kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan/addendum.
- Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini untuk periode tahun selanjutnya akan disepakati kembali oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum akhir periode.

Pasal 8 TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan melalui Paymaster Kantor PT Jasamarga Tollroad Operator dengan cara ditransfer dan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1 Nilai tagihan 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 1.2 Pembayaran tersebut pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak semua dokumen pembayaran diterima oleh **PIHAK PERTAMA** secara benar dan lengkap oleh PIHAK PERTAMA dalam hal ini Departemen Finance and Accounting PT Jasamarga Tollroad Operator;
 - 1.3 Di akhir periode Nilai Kontrak dan atau akhir masa perjanjian dilakukan penilaian kinerja penyedia baran/jasa;
 - 1.4 Besaran nilai tagihan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Lampiran I perjanjian ini;
- Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Penagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan kwitansi asli bermaterai cukup.
- 3. **PIHAK PERTAMA** akan memotong Pajak-pajak kepada **PIHAK KEDUA** pada setiap tahapan pembayaran yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 9 PENYERAHAN PEKERJAAN

- PIHAK KEDUA menyerahkan Kendaraan Derek kepada PIHAK PERTAMA.
- Penerimaan data tersebut pada ayat 1 pasal ini dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- 3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA data-data kendaraan yang diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**

Pasal 10 PERUBAHAN PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA dapat melakukan beberapa perubahan pekerjaan dalam bentuk utuh, volume atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu.
- 2. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melakukan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- 3. Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.

Pasal 11 PENGGUNAAN KENDARAAN DAN JAMINAN PEMILIKAN

- Kendaraan yang dimaksud dalam pasal 1 akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk kebutuhan Operasional PT Jasamarga Tollroad Operator
- 2. Jaminan kepemilikan:
 - 2.1. **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin bahwa kendaraan yang disewakan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah milik **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** membebaskan serta melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan yang timbul sehubungan dengan tuntutan tersebut;
 - 2.2. Gugatan atau tindakan hukum yang timbul karena penggunaan kendaraan tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - 2.3. Terhadap setiap kendaraan yang bersangkutan gugatan sehingga tidak dapat digunakan oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** akan menyediakan kendaraan pengganti dengan spesifikasi yang sama.

Pasal 12 KENDARAAN PENGGANTI

- 1. Kendaraan Pengganti yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang diganti serta kelengkapan lainnya.
- 2. Kendaraan Pengganti diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** apabila kendaraan yang disewa **PIHAK PERTAMA** mengalami :
 - 2.1. Kehilangan;
 - 2.2. Kecelakaan;
 - 2.3. Kerusakan serta kejadian lainnya sehingga tidak dapat dioperasikan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - 2.4. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kendaraan pengganti setelah kedua belah pihak membuat Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak.
 - 2.5. Pengembalian Kendaraan Pengganti dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** menggunakan formulir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 13 PEMELIHARAAN KENDARAAN

- PIHAK KEDUA melaksanakan pemeliharaan secara periodik terhadap kendaraan yang disewa oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan jadwal pemeriksaan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- 2. Pelaksanaan pemeliharaan dalam ayat 1 pasal ini meliputi kendaraan serta kelengkapannya.
- 3. Pemeliharaan Kendaraan serta kelengkapan yang dilakukan di lokasi **PIHAK PERTAMA** dan bila dilakukan di luar lokasi **PIHAK PERTAMA**. harus dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- 4. Untuk pelaksanaan pemeliharaan serta kelengkapannya yang dilakukan di luar lokasi PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA diwajibkan menunjuk bengkel pemeliharaan kendaraan yang beroperasi dari hari Senin sampai dengan hari Minggu yang berada di lokasi PIHAK PERTAMA

Pasal 14 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

- 1. PIHAK PERTAMA tidak dapat dibebani biaya apapun oleh PIHAK KEDUA atas kejadian terhadap Kendaraan Sewa antara lain :
 - 1.1. Kendaraan hilang;
 - 1.2. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga rusak;
 - 1.3. STNK asli hilang

Atas kejadian dimaksud ayat ini, maka **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kemampuan yang ada wajib membantu **PIHAK KEDUA** dalam mempersiapkan atau menertibkan Surat-Surat (keterangan kehilangan, keterangan kecelakaan) atas biaya **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk wakilnya setingkat Assistant Vice President yang akan bertindak sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** dalam teknis pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 15 ASURANSI KENDARAAN

- Selama masa perjanjian ini atau perpanjangan, PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan masing-masing kendaraan yang diserahkan menurut Perjanjian ini terhadap kerusakan, pencurian dan kerugian (all risk insurance) dalam jumlah yang tidak kurang dari harga masing-masing kendaraan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas terhadap kejadian-kejadian gempa bumi dan huru-hara.
- Dalam asuransi ini PIHAK PERTAMA juga menyatakan sebagai pihak yang turut tertanggung dengan pembebasan hak subrograsi terhadap PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan menanggung jumlah pertama yang tidak dibayarkan asuransi (deductible).
- 3. Diasuransikan atau tidaknya kendaraan tersebut oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan diatas, tidak mengurangi atau melindungi serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tanggung jawab atas gugatan atau tindakan hukum yang timbul karena adanya kerugian atau kerusakan atas kendaraan tersebut diatas dan atas kerugian yang dialami Pihak Ketiga.
- 4. Bilamana PIHAK KEDUA lalai dalam hal kewajiban mengasuransikan dan atau membayar ganti rugi tersebut diatas atau asuransi/ganti rugi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA dapat memaksakan dengan cara membayarkan premi asuransi/ganti rugi yang seharusnya dilakukan PIHAK KEDUA dan setiap saat dapat memotong jumlah pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar dan sebagai pengganti jumlah yang dibayarkan untuk premi asuransi/ganti rugi.
- PIHAK PERTAMA akan menunjukan wakilnya setingkat Assitant Vice President yang akan bertindak sebagai wakil PIHAK PERTAMA dalam teknis pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 16 DENDA DAN SANGSI

Tanpa mengurangi tanggungjawab dan wewenang yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan konsekuensi sebagai berikut:

- Apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan pekerjaan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, PIHAK PERTAMA berhak mengenakan denda sebagai ganti rugi, sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai tagihan untuk setiap kali kelalaian dimaksud.
- Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan melakukan pemotongan pembayaran tagihan PIHAK KEDUA.
- Apabila terdapat kepastian bahwa Pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA dialihkan/diserahkan kepada pihak lain maka PIHAK PERTAMA setelah memberikan peringatan secara tertulis, PIHAK KEDUA harus mengembalikan keadaan sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati.
- 4. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melakukan pemotongan pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA**.
- 5. Apabila ternyata dalam waktu yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** surat peringatan tidak diindahkan, maka setelah diadakan perhitungan dari Pekerjaan yang telah dilaksanakan, **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian.
- Apabila terjadi kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak kepada PIHAK KEDUA.
- 7. Dalam hal terjadinya kecelakaan, sehingga berakibat kendaraan tersebut mengalami kerusakan, serta munculnya resiko mengganti kerusakan atas kendaraan **PIHAK KEDUA** dan

Kendaraan pihak lainnya, maka resiko atas kendaraan tersebut sepenuhnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA.**

Pasal 17 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1. Pemutusan Perjanjian dapat terjadi apabila:
 - a. Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Diputuskan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA.
- 2. Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA jika terdapat suatu kepastian bahwa pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA telah diborongkan atau dialihkan/diserahkan kepada pihak lain tidak dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA lalai atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA, 2 (dua) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 4 (empat) hari dan pemutusan Kontrak dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah peringatan kedua dikeluarkan.
- Bila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat perbuatan PIHAK KEDUA tersebut.
- 4. Pemutusan Kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** apabila pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- 5. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka nilai pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 6. Apabila pemutusan Perjanjian ini terjadi, maka dan dengan ini Para Pihak sepakat melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

7. Apabila pemutusan Perjanjian dimaksud ayat 1 Pasal ini terjadi maka **PIHAK KEDUA** dengan ini telah melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Perdata).

Pasal 18 FORCE MAJEURE

- Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi Pekerjaan yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan PIHAK KEDUA, disebut Force Majeure. Yang termasuk Force Majeure yaitu Bencana Alam, (misalnya gempa bumi, banjir), peperangan, pemberontakan, pemogokan.
- 2. Apabila terjadi *Force Majeure*) PIHAK KEDUA harus membuktikan dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- 3. **PIHAK PERTAMA** dapat menyatakan keberatan atau persetujuan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis tersebut.
- 4. Apabila Force Majeure terjadi, kedua belah pihak dapat merundingkan kembali tentang waktu penyerahan Pekerjaan.

Pasal 19 PERSELISIHAN

- 1. Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.
- 2. Jika penyelesaian dimaksud ayat 1 tidak dapat dicapai, maka semua sengketa yang timbul dari Kontrak akan diselesaikan berdasarkan prosedur dan tata cara BANI.

Pasal 20 TEMPAT KEDUDUKAN DAN DOMSILI

Sebagai akibat diterbitkannya Kontrak ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 21 BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

Pasal 23 PENUTUP

1. Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian tertulis dan tersendiri yang merupakan bagian integrasi serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap kesatu dan kedua masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA CV Safira CV Survent Direktur SURABAYA

PIHAK PERTAMA

PT Jasamarga Tollroad Operator

<u>Saut Sitorus</u> Divisi Operation Management



Nomor

:

Jakarta, 24 April 2019

Lampiran:

Kepada Yth.

Direktur / Pimpinan

CV Safira

Randu Barat 1 No.36 RT 06 RW 03 Kel Sidotopo Wetan - Kenjeran

Surabaya

Perihal

: Penunjukan Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli Jalan Raya (PJR) Pada

Jalan Tol Ruas Jasamarga Pandaan Malang

Berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor : 12/PL.03-BA.PAN-PPPJR-JPM/BB/IV/2019 tanggal 22 April 2019 untuk Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli Jalan Raya (PJR) pada Jalan Tol Ruas Jasamarga Pandaan Malang, dengan ini kami tetapkan Perusahaan Saudara **CV Safira**, sebagai pelaksana pengadaan dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Nilai Kontrak selama 36 (tiga puluh enam) Bulan **Rp. 902,880,000,-** (Sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Masa Pelaksanaan Pekerjaan 36 (tiga puluh enam) Bulan terhitung sejak 1 Mei 2019 31 Maret 2022
- Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani maka CV Safira agar segera melaksanakan kewajiban menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu Rp.45,144,000 (Empat puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 4. Jaminan Pelaksanaan Disampaikan dalam Bentuk Bank Garansi dari Bank Devisa di Indonesia atau Bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia atau uang tunai yang langsung disetorkan ke rekening Bank Perusahaan atau ke Bendahara Perusahaan.
- 5. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tersebut terhitung sejak 1 Mei 2019 31 Maret 2022 hingga akhir nilai kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Jasamarga Tollroad Operator



Saut Sitorus

Divisi Operation Management

SST/Djs/RTO/efn

Gedung Cabang Jagorawi Lt.4 Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Instagram : jmtoroadoperator Twitter : @ptjlo Telepon : 021 22984722 Fax : 021 29835370